

KEPATUHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI KOMPARASI SISTEM PAJAK MANUAL DAN DIGITAL

Linta Alafta Hamdi^{1*}, Pancawati Hardiningsih²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Universitas Stikubank, Indonesia
* email korespondensi: lintaalaftahamdi@mhs.unisbank.ac.id

Submitted : 3 Februari 2024, Review : 13 April 2024, Published : 29 April 2024

ABSTRACT

Motor Vehicle Tax (MVT) receipts each year are followed by increased ownership of motor vehicles. The study aims to analyze and differentiate between two methods of manual and electronic tax payment, as well as the impact of the number of motor vehicles and unregistered vehicles. This method of research using quantitative samples purposive sampling obtained the number of samples of 36 data. This data source comes from secondary data, which is a summary of receipts of PKB (Motor Vehicle Tax) 2021-2023 received from the Samsat Office III Kota Semarang. According to the findings, the number of vehicles has a significant positive impact on the receipt of motor vehicle tax, vehicles that do not re-register have no significant impact on receiving motor vehicles tax, and there is a significant difference between manual and electronic tax payments on motor vehicle taxes. As for the advice related to this study, governments can provide a good understanding of the tax structures that are important for governments to manage and optimize income, encourage taxpayers to be more proactive, and provide advisory or training to the taxpayer on the urgency of payment of motor vehicle tax.

Keywords : *Number of vehicles; Vehicles Do Not Re-Register; E-Samsat; Motor Vehicle Tax; and Tax Acceptance*

ABSTRAK

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya diikuti oleh peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membedakan dua metode pembayaran pajak manual dan berbasis digital, serta pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan yang belum didaftarkan ulang. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan sampel *purposive sampling* didapat jumlah sampel sebanyak 36 observasi. Sumber data ini berasal dari data sekunder, yaitu ringkasan penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) tahun 2021-2023 yang diperoleh dari Kantor Samsat III Kota Semarang. Berdasarkan hasil temuan, jumlah kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara pembayaran pajak manual dan berbasis digital terhadap pajak kendaraan bermotor. Adapun saran terkait penelitian ini adalah pemerintah dapat memberikan pemahaman yang baik tentang struktur pajak yang penting bagi pemerintah untuk mengelola dan mengoptimalkan pendapatan, mendorong wajib pajak agar lebih proaktif, dan memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai urgensi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Jumlah Kendaraan; Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang; E-Samsat; Pajak Kendaraan Bermotor; dan Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Di Indonesia penggolongan pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu sumber pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 No. 13 bahwa semua kendaraan beroda beserta gandengannya diberbagai jalan menggunakan berbagai peralatan teknologi, termasuk motor dan peralatan lainnya. Kendaraan berat, alat besar yang bersangkutan pada roda dan motor tetapi tidak terhubung secara permanen, dan kendaraan bermotor yang beroperasi pada air merupakan semua kendaraan yang mengubah sumber energi menjadi daya kendaraan motor.

Seiring berkembangnya tahun pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, sehingga dana dari pajak kendaraan bermotor akan menjadi sumber yang dapat diandalkan bagi pemerintah setempat. Akibatnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu jenis pajak daerah yang secara signifikan menambah peningkatan pendapatan pajak di Indonesia. PKB dikenakan berdasarkan objek pajaknya (Wulandari & Hardiningsih, 2022). Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor.

Dilihat dari objeknya, jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang mengalami fluktuatif. Salah satu indikatornya adalah fakta bahwa beberapa wajib pajak kendaraan tidak membayar pajak dan faktor lainnya. Pernyataan ini ditemukan dalam data berikut tahun 2023, yang berkaitan dengan catatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dikelola oleh Samsat Semarang III :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Semarang III pada tahun 2023

| Uraian | Target (Murni) | Realisasi Penerimaan | % | Sisa Anggaran Belum Terealisasi |
|--|---------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| Pajak Kendar aan Bermot or (PKB) | 254.216. 796.000 | 210.249. 240.650 | 82.7 0 | 43.967.555. 350 |
| SAMS | | 208.119. | | |
| AT | | 386.300 | | |
| NEWS | | 2.129.85 | | |
| AKPO | | 4.350 | | |
| LE | | | | |

Sumber: Bapenda Jateng

Tabel 1, menjelaskan jika realisasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak sesuai target. Berdasarkan jumlah yang mencapai 208.119.386.300 ini mengindikasikan bahwa wajib pajak langsung datang ke Kantor Samsat, selain itu terdapat wajib pajak yang telah membayar pajak melalui aplikasi 2.129.854.350. Dari informasi tersebut terlihat bahwa hanya sebagian kecil orang yang menggunakan aplikasi untuk membayar pajak. Ini mencerminkan ketidaktahuan masyarakat umum dan pemahaman tentang pajak.

Maksimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan pemerintah dengan cara menawarkan pembayaran pajak secara manual dan berbasis elektronik (Oktaviani et al., 2017). Semakin banyaknya kendaraan, faktor-faktor lain yang menghambat wajib pajak tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya, diantaranya karena kurangnya motivasi wajib pajak, panjangnya antrean dan birokrasi di Kantor Samsat, dan karakter atau sifat wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, banyak kendala 'manual' yang menghalangi mereka untuk melakukan kewajiban perpajakan (Oktavianingrum et al., 2021). Pemerintah setempat telah menggunakan sejumlah

strategi, seperti e-samsatt guna memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Layanan e-samsat sebagai sarana penyetoran pajak online yang dapat dilakukan melalui aplikasi NEWSAKPOLE yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, wajib pajak dapat dibayarkan menggunakan ATM atau layanan perbankan online yang sudah disediakan oleh bank. Penyediaan layanan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari PKB, khususnya di Kantor Samsat Semarang III. Wajib pajak dapat memilih layanan yang terbaik untuk melakukan kewajiban membayar pajaknya (Hartanti et al., 2020)

Berdasarkan fenomena dan kesenjangan tersebut, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pertama, jumlah kendaraan bermotor yang didefinisikan sebagai kendaraan dengan roda dua atau lebih yang tunduk pada pajak kendaraan bermotor.. Berkembangnya jumlah kendaraan bermotor mempunyai berbagai dampak, ada yang menguntungkan dan merugikan. Kemacetan dan polusi adalah dua efek samping yang buruk dari terlalu banyak kendaraan bermotor di jalan. Salah satu manfaat yang mungkin dari banyaknya kendaraan adalah peningkatan pendapatan pajak daerah. Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diprediksi akan meningkat sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor (Kholifah et al., 2020). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Nempung, 2016) dan (Saputra, 2018) yang menemukan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara positif berpengaruh dengan jumlah kendaraan. Sedangkan menurut (Natalia, 2017) menjelaskan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Elemen kedua kendaraan yang tidak didaftarkan ulang yaitu jumlah kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor secara lunas dan tepat waktu, yang

mengakibatkan kendaraan bermotor wajib pajak tidak terdaftar di Kantor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD). Kendaraan tidak melakukan daftar ulang memiliki dampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan yang memiliki utang pajak namun memilih untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor sebagai kendaraan yang tidak didaftarkan ulang (Tania, 2022). Menurut (Sakir & Mustari, 2022) banyak pemungut pajak masih memilih untuk tidak mendaftarkan kembali kendaraannya, menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan motor buruk. Jika seorang wajib pajak menjual kendaraan yang rusak berat, alat yang tidak akurat, atau jika perusahaan leasing menarik kendaraan bermotor tanpa melaporkannya ke Kantor Samsat, maka penerimaan pajak menurun. Penelitian ini sejalan dengan (Natalia, 2017), (Nempung, 2016), (Sakir & Mustari, 2022) menjelaskan bahwa kendaraan tidak melakukan daftar ulang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*) bahwa wajib pajak taat terhadap kewajibannya yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan ini berasal dari ilmu sosial, yaitu psikologi dan sosiologi yang menyatakan bahwa perilaku individu sangat dipengaruhi oleh sosialisasi. Menurut (Tahar & Rachman, 2014) pemerintah dan individu sama-sama memiliki kewajiban kepada Tuhan untuk menggunakan pajak secara legal dan untuk mematuhi semua persyaratan pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan latar belakang yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah :


1. Apakah jumlah kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?
2. Apakah kendaraan tidak melakukan daftar ulang berpengaruh terhadap

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

- Apakah ada perbedaan antara pembayaran pajak manual dan berbasis digital terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)?

METODE

Jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis untuk penelitian ini bersifat kuantitatif, berbentuk nilai numerik dengan karakteristik yang melekat. Variabel yang digunakan yaitu variabel terikat (Y) penerimaan pajak dan variabel bebas (X) jumlah kendaraan, kendaraan tidak melakukan daftar ulang, dan perbedaan pembayaran pajak manual dan berbasis digital. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Semarang III tahun 2021-2023. Peneliti melakukan pengambilan sampel secara bulanan selama tahun 2021-2023 maka jumlah sampel diperoleh sebanyak 36 observasi. Informasi yang disajikan diambil dari laporan pendapatan pajak Kantor Samsat Semarang III untuk tahun 2021-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu dokumentasi. Adapun data yang diperoleh dari informasi mengenai item atau variabel dalam bentuk tertulis (misalnya catatan, transkrip, notulen, dan sebagainya) berupa data jumlah kendaraan, data kendaraan tidak melakukan daftar ulang, dan jumlah penerimaan pajak kendaraan roda dua maupun roda 4. Adapun model penelitian ini nampak pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|----|--------|--------|--------|----------------|
| | N | Min | Max | Mean | Std. Deviation |
| Jumlah Kendaraan | 36 | 16.94 | 30.27 | 24.54 | 2.923 |
| KTMDU | 36 | 0 | 8 | 8 | 9.470 |
| Realisasi Manual | 36 | 2.610 | 26.51 | 10.54 | 9.470 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Realisasi Digital | 36 | 13.17 | 21.84 | 17.37 | 2.059. |
| | | 7.264. | 9.857. | 8.340. | 515.0 |
| | | 000 | 500 | 281 | 92 |
| | | 135.5 | 429.1 | 219.8 | 63.71 |
| | | 97.25 | 67.00 | 66.90 | 5.018 |
| | | 0 | 0 | 2 | |
| Penerimaan Pajak | 36 | 13.31 | 22.08 | 17.59 | 2.055. |
| | | 8.186. | 3.628. | 8.207. | 639.7 |
| | | 750 | 500 | 183 | 12 |

Sumber : Data sekunder diolah (2024)

Atas hasil analisis deskriptif pada tabel 2, jumlah kendaraan memiliki nilai minimum 16.940 serta nilai maximum 30.278, dengan mean 24.548,19 dengan nilai Std.Deviation 2.923,410 artinya rata-rata tinggi yang berarti bahwa variabel jumlah kendaraan terjadi peningkatan selama 3 tahun. Sedangkan pada variabel kendaraan tidak melakukan daftar ulang memiliki nilai minimum 2.610 serta nilai maximum 26.510, dengan mean 10.539,56 dengan nilai Std.Deviation 9.469,790 dilihat dari rata-rata artinya kendaraan tidak melakukan daftar ulang memiliki penurunan.

Variabel realisasi manual mempunyai nilai minimum 13.177.264.000 sedangkan nilai maximum sebesar 21.849.857.500, dengan nilai mean 17.378.340.280,56 serta Std.Deviation sebesar 2.059.515.091,779, artinya realisasi manual memiliki peningkatan selama 3 tahun. Variabel realisasi digital memiliki nilai minimum 135.597.250 dan nilai maximum 429.167.000, sedangkan nilai mean 219.866.902,08 dan Std.Deviation senilai 63.715.017,659 artinya yang menggunakan digital belum merata. Pada

variabel penerimaan pajak (Y) nilai minimum dan maximum sebesar 13.318.186.750 dan 22.083.628.500, sedangkan nilai mean sebesar 17.598.207.182,64 dan Std.Deviation sebesar 2.055.639.712,64 dilihat dari rata-rata penerimaan pajak mengalami peningkatan.

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

| | Shapiro-Wilk | | |
|-------------------|--------------|----|------|
| | Statistic | Df | Sig. |
| Realisasi Manual | .975 | 36 | .592 |
| Realisasi Digital | .895 | 36 | .002 |

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel realisasi manual $0,592 > 0,05$ sehingga data ini berdistribusi normal. Tetapi pada variabel realisasi digital sebesar $0,002 < 0,005$ maka dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terdistribusi normal dikarenakan jumlah data N terbatas. Uji ini digunakan untuk membuktikan normalitas pada uji beda. Teknik ini dilakukan berdasarkan persyaratan asumsi klasik uji normalitas yang harus dipenuhi. Ketika hasil uji normalitas terdistribusi normal maka menggunakan *Independent Sample T-test* dan *Paired Sample T-test*. Sedangkan ketika uji normalitas tidak normal maka menggunakan uji Mann Whitney U. Oleh karena itu, uji beda pada penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney U.

Analisis Model Pengukuran (*Outer Model*) *Convergent Validity*

Tabel 4. Convergent Validity

| Variabel | Loading | P value |
|----------|---------|-----------|
| JK | 1,000 | $< 0,001$ |
| KTMDU | 1,000 | $< 0,001$ |
| PP | 1,000 | $< 0,001$ |

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS (2024)

Berdasarkan hasil pada tabel 4, menunjukkan nilai p value pada variabel jumlah kendaraan, kendaraan tidak melakukan daftar ulang, penerimaan pajak sebesar $< 0,001$ yaitu kurang dari 0,05 dan nilai loading sebesar 1,000 dimana lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan *Convergent Validity* terpenuhi dan valid.

Diskriminant Validity

Tabel 5. *Diskriminant Validity*

| | JK | KTMDU | PP |
|-------|---------|---------|---------|
| JK | (1,000) | -0,378 | 0,775 |
| KTMDU | -0,378 | (1,000) | 0,034 |
| PP | 0,775 | 0,034 | (1,000) |

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS (2024)

Hasil pada tabel 5, menunjukkan bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Dimana loading pada konstruk variabel sebesar 1,000 lebih besar dibandingkan dengan nilai loading pada konstruk lain pada semua variabel yang diteliti. Indikator harus lebih tinggi karena item pengukuran harus berkorelasi kuat pada induknya atau variabel yang diukurnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

Analisis Model Pengukuran (*Inner Model*)

Tabel 6. Hasil Uji Kesesuaian Model

| Indeks | P value | Kriteria | Ket | |
|--------------------------------|---------|-----------|----------|----------|
| Average Path Coefficient (APC) | 0,418 | $< 0,001$ | $< 0,05$ | Diterima |
| Average R-squared (ARS) | 0,615 | $< 0,001$ | $< 0,05$ | Diterima |
| AVIF | 1,282 | | < 5 | Ideal |

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS (2024)

Berdasarkan hasil tabel 6, menunjukkan bahwa nilai APC sebesar 0,418 dengan p-value 0,001 dan nilai ARS sebesar 0,615

dengan *p-value* <0,001. Kedua indeks tersebut menunjukkan nilai *p-value* <0,001 sehingga diterima. Sedangkan hasil nilai AVIF sebesar 1,282 dimana nilai tersebut <5, maka AVIF hasilnya ideal. Oleh karena model pada penelitian ini memiliki kecocokan dengan data.

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi model struktural adalah untuk mendapatkan koefisien determinan (R^2) ketika uji kecocokan model terpenuhi.


Tabel 7. Koefisien Determinan (R^2)

| | R-square | Ket |
|------------|----------|---------|
| JK → PP | 0,615 | Moderat |
| KTMDU → PP | | |

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS (2024)

Tabel 7 diatas menunjukkan nilai R-square pada penerimaan pajak sebesar 0,615. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen jumlah kendaraan dan kendaraan tidak melakukan daftar ulang mampu menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 61,5% sementara 38,5% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar penelitian. Nilai R-square sebesar 61,5% tergolong pada kategori moderat (sedang) (Sholihin & Ratmono, 2013).

Pengujian Hipotesis



Gambar 2. Hasil Penelitian

Gambar 2 menjelaskan, pengambilan keputusan didasarkan pada arah hubungan dan signifikansi dari model pengujian dan korelasi antar konstruk. Besaran nilai *p-value* pada range indeks merupakan dasar dari signifikan hubungan antara variabel laten

eksogen dan endogen dimana *p-value* > 0,05 dikatakan tidak signifikan, dan nilai *p-value* < 0,05 dikatakan signifikan. Nilai *p-value* digunakan dalam mengambil keputusan menerima dan menolak hipotesis.

Tabel 8. Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)

| | Path Coefficient | P-value | Ket |
|------------|------------------|---------|---------------|
| JK → PP | 0,729 | 0,106 | H1 : Diterima |
| KTMDU → PP | < 0,001 | 0,254 | H2 : Ditolak |

Sumber : Data diolah dengan WarpPLS (2024)

Hasil analisis jalur pada tabel 8, dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, menunjukkan cukup bukti untuk diterima. Hal ini sesuai dengan nilai koefisien jumlah kendaraan sebesar 0,729 dengan *p-value* sebesar < 0,001 yang berarti lebih kecil daripada tingkat penerimaan *p-value* sebesar 0,05. Maka dengan demikian keputusan **H1 diterima**. Sedangkan, kendaraan tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, tidak menunjukkan cukup bukti untuk diterima. Karena nilai koefisien jumlah kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) sebesar 0, 106 dan mendekati 0 maka menurut (Hair et al., 2019) nilai koefisien ini lemah atau tidak ada hubungan. Hal ini ditunjukkan pada tingkat signifikansi sebesar 0,254, yang berarti lebih besar daripada tingkat penerimaan signifikansi sebesar 0,05. Maka dengan demikian keputusan **H2 ditolak**. Selanjutnya hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 9. Hasil Uji T-test Mann Whitney U

| Test Statistics ^a | |
|------------------------------|----------|
| | VAR00002 |
| Mann-Whitney U | ,000 |
| Wilcoxon W | 666,000 |
| Z | -7,298 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | <,001 |

Sumber : Data diolah dengan SPSS (2024)

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) bernilai <0,001 dimana nilai tersebut <0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel penerimaan pajak manual dan penerimaan pajak digital terdapat perbedaan secara signifikan. Maka dengan demikian keputusan **H3 diterima**.

Pembahasan

Jumlah kendaraan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis H₁ dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan semakin bertambah jumlah kendaraan bermotor yang beredar maka akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Temuan H₁ sejalan dengan teori kepatuhan bahwa jumlah kendaraan yang bertambah terbukti meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tampak pada rata-rata jumlah kendaraan relatif tinggi, maka besar pula penerimaan pajak kendaraan dan sebaliknya. Semakin meningkat kendaraan bermotor perlu juga disertai dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Natalia, (2017), Nempung, (2016) dan Saputra, (2018) yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa konstruk kendaraan tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh terhadap konstruk penerimaan pajak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan tidak daftar ulang belum bisa

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu menjual kendaraan yang rusak berat, alamat yang tidak akurat, atau jika perusahaan leasing menarik kendaraan bermotor tanpa melaporkannya ke Kantor Samsat. Temuan ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa wajib pajak harus membayar pajak kendaraan tepat waktu. Jadi, pendapatan pajak dari kendaraan bermotor akan meningkat karena masyarakat lebih menyadari untuk membayar pajaknya. Banyaknya wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka berakibat atas penurunan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kewajiban ini sering dilupakan dan disepelekan oleh wajib pajak. Kondisi ini akan menurunkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) sehingga pendapatan daerah pun juga menurun. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania, (2022) dan Sakir & Mustari, (2022) yang menyatakan bahwa kendaraan tidak melakukan datar ulang (KTMDU) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana pendaftaran ulang kendaraan bermotor sebagai pemastian bahwa kendaraan bermotor dari wajib pajak legal.

Berdasarkan uji beda T-test atas variabel pembayaran pajak manual dengan pembayaran pajak berbasis digital menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan. Salah satu faktor atas meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sistem pembayaran yang mudah, cepat serta efisien. Pembayaran pajak manual dan berbasis digital memiliki hubungan yang cukup erat, wajib pajak dengan aktivitas padat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak dengan berbasis digital tanpa perlu datang langsung ke Kantor Samsat. Namun wajib pajak masih gagap akan teknologi digital lebih memilih untuk datang ke kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan

bermotor. Pembayaran pajak secara manual serta berbasis digital ini tidak dapat dipisahkan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori kepatuhan yang menjelaskan adanya faktor psikologi dan sosiologi. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, jika sistem perpajakan diterapkan secara adil maka wajib pajak harus patuh. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Riyani & Priyastiwati, (2018), Sanda dkk., (2022) dan Rahayu, (2018) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan pada penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah penerapan E-Samsat. Adanya perbedaan jumlah realisasi pajak secara manual dan secara digital ini dapat dilihat bahwa realisasi pajak lebih besar dilakukan dalam basis manual daripada digital. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti wajib pajak banyak yang belum paham menggunakan aplikasi sehingga pihak samsat perlu menyelenggarakan sosialisasi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Artinya ketika jumlah kendaraan bermotor taat pada bayar pajak akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Artinya kenaikan kendaraan bermotor yang membayar tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat. Realisasi manual dan realisasi digital memiliki perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Artinya, peningkatan penggunaan metode pembayaran manual dan digital akan

menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Dampak dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah, khususnya aparat pajak di Kota Semarang. Bagi Kantor Samsat, mendorong wajib pajak agar lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai urgensi pembayaran PKB. Dari hasil penelitian kendaraan tidak melaakukan daftar ulang terbukti tidak berpengaruh karena beberapa ada kendaraan dengan tarif pajak tetap atau minimum yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan, terlepas dari nilai atau kelas kendaraan. Jika tarif pajak tersebut tetap atau tidak bergantung pada nilai atau usia kendaraan, penurunan daftar ulang kendaraan tidak akan langsung berdampak pada penerimaan pajak. Selain itu telah terjadi perubahan dalam struktur pajak kendaraan, termasuk perubahan tarif atau aturan yang mempengaruhi perhitungan pajak. Perubahan semacam ini dapat mengarah pada penurunan daftar ulang tetapi tidak berpengaruh secara signifikan pada penerimaan pajak.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya meneliti lokasi di daerah Kota Semarang III, hasilnya tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lain. Data sekunder yang didapat dari Kantor Samsat Kota Semarang III hanya pada 3 tahun pengamatan saja yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Dikarenakan keterbatasan data yang dapat diperoleh dari pihak Kantor Samsat Kota Semarang III.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel lain pada penerimaan pajak kendaraan bermotor seperti mutasi kendaraan, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kantor Samsat di seluruh Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5(1), 125. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Kholifah, I. N., Wulandari, H. K., Mulyani, I. D., & Riono, S. B. (2020). *Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Natalia, R. (2017). *Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat*.
- Nempung, T. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. 1*.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), Article 2.
- Rahayu, H. P. (2018). *Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak. 12*.
- Riyani, L. D., & Priyastiwi, P. (2018). *Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Yogyakarta [Skripsi, STIE Widya wiwaha].* <http://stieww.ac.id>
- Sakir, A. R., & Mustari, S. H. (2022). *Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros. 5(1)*.
- Sanda, I. H., Walewangko, E. N., & Masloman, I. (2022). *Analisis Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Manado. 22*.
- Saputra, M. (2018). *Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta. 1*.
- Sholihin & Ratmono. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0: Untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis / Mahfud Sholihin, Dwi Ratmono; Editor: Seno | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.* <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=12349>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI*, 15.
- Tania, N. (2022). Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Proaksi*, 9(4), 391–403. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i4.3413>
- Wulandari, D. P., & Hardiningsih, P. (2022). Apakah Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak? *Akuntansi Dewantara*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.26460/ad.v6i1.9706>